



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen nomor 107/PL.01.2-BA/3305/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 Juni 2023

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,**

ttd

YULIANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEBUMEN
 NOMOR 34 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN
 KEBUMEN PROVINSI JAWA TENGAH
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KEBUMEN
 PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	ADIMULYO	23	140	14,748	15,125	29,873
2	ALIAN	16	235	26,717	25,866	52,583
3	AMBAL	32	228	25,369	24,463	49,832
4	AYAH	18	239	25,596	25,404	51,000
5	BONOROWO	11	79	8,490	8,309	16,799
6	BUAYAN	20	230	26,266	25,814	52,080
7	BULUSPESANTREN	21	206	23,645	22,969	46,614
8	GOMBONG	14	179	19,124	19,765	38,889
9	KARANGANYAR	11	132	14,847	14,885	29,732
10	KARANGGAYAM	19	208	24,111	23,096	47,207
11	KARANGSAMBUNG	14	170	19,179	18,540	37,719
12	KEBUMEN	29	449	51,358	50,664	102,022
13	KLIRONG	24	226	25,359	24,944	50,303
14	KUTOWINANGUN	19	174	18,950	18,761	37,711
15	KUWARASAN	22	182	20,324	19,706	40,030
16	MIRIT	22	191	21,061	20,521	41,582
17	PADURESO	9	59	6,458	6,352	12,810
18	PEJAGOAN	13	190	21,563	20,891	42,454
19	PETANAHAN	21	209	23,964	23,569	47,533
20	PONCOWARNO	11	63	7,304	7,187	14,491
21	PREMBUN	13	96	11,286	11,439	22,725
22	PURING	23	227	25,404	24,982	50,386
23	ROWOKELE	11	179	20,211	19,899	40,110
24	SADANG	7	80	9,338	8,764	18,102

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
25	SEMPOR	16	245	27,564	27,195	54,759
26	SRUWENG	21	215	23,982	23,891	47,873
TOTAL		460	4,831	542,218	533,001	1,075,219

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

YULIANTO